



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111
Laman: www.lppm.usk.ac.id, Surel: lppm@usk.ac.id

Nomor : 549/UN11.L1/PG.00/2026

20 April 2026

Hal : Perpanjangan II *Call for Proposal* Program Hibah Kompetitif Penelitian
Unggulan Universitas Syiah Kuala Berdampak (PUU-B) Tahun 2026

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
di lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam-Banda Aceh

Sehubungan surat kami sebelumnya nomor 523/UN11.L1/PG.00/2026450/UN11.L1/PG.00/2026 tanggal 15 April 2026 perihal Perpanjangan *Call for Proposal* Program Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala Berdampak (PUU-B) Tahun 2026, kami sampaikan informasi lanjutan sebagai berikut:

- I. Batas waktu penerimaan usulan proposal ke <https://simppm.usk.ac.id> diperpanjang untuk ke II (dua) sampai dengan tanggal **24 April 2026** pukul 17.00 WIB.
- II. Pengusulan proposal berpedoman pada panduan sesuai dengan Keputusan Rektor USK nomor 963/UN11/KPT/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Penetapan Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala Berdampak, panduan dapat diunduh di laman lppm.usk.ac.id pada link berikut <https://s.id/PanduanPUU-B>.
- III. Perbaharuan Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala Berdampak untuk huruf V. Kriteria dan Pengusulan pada panduan sebagai berikut:
 1. Ketua peneliti merupakan dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NUP/NITK, bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor, dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);
 2. Anggota peneliti merupakan:
 - a) Dosen tetap USK yang memiliki memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NUP/ NITK bergelar minimal magister (S2)/Spesialis-1 (Sp-1) dengan jabatan minimal tenaga pengajar atau fungsional tenaga kependidikan tetap USK dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
 - b) Dosen tidak tetap/luar biasa USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NIDK/NUPTK bergelar minimal magister (S2)/Spesialis-1 (Sp-1) dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli yang berstatus aktif pada PDDikti sebagai Dosen tidak tetap/luar biasa USK (tidak sedang tugas belajar);
 - c) Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat keahlian dengan pendidikan minimal S-1 dan jabatan fungsional PLP Pertama, PLP Muda, dan PLP Madya yang memiliki ID Sinta, NITK dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
 - d) Fungsional Tenaga Kependidikan Lainnya yang memiliki ID Sinta, NITK dengan Pendidikan minimal S-1 dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar).

3. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan 1 (satu) usulan skema PUUB dalam satu periode pendanaan (satu usulan sebagai ketua atau satu usulan sebagai anggota);
4. Anggota peneliti minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
5. Jangka waktu penelitian adalah Mei s.d Oktober 2026;
6. Dana yang disediakan untuk tiap judul penelitian adalah maksimum Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

IV. Format pengusulan proposal dapat diunduh pada link berikut ini :
<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>;

V. Selama masa pengusulan proposal, pengusul diberi kesempatan untuk memperbaiki usulan jika usulan sebelumnya dianggap salah (dapat mengajukan perbaikan melalui link <https://s.id/PerbaikanProposalPPMPTNBH>).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para sivitas akademika di lingkungan kerja Bapak/Ibu dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

\$

Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes
NIP. 196703251992031002

Tembusan:

1. Rektor USK;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan USK.



USK
UNIVERSITAS
SILIWANGI KUALA



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

3. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.